

## PENGARUH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PKB, BBNKB DAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP KEPATUHAN WPKB DI PAMEKASAN

Muhammad Irfan Ashadi

*irfan.ashadi55@gmail.com*

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aims to identify the effect of exemption from administrative sanctions for motor vehicle tax, transfer of motor vehicle title fees, and progressive taxes on motor vehicle taxpayer compliance in the district of Pamekasan. The research is based on the planned behavior theory that explains the correlation between independent and dependent variables. The independent variables were exemption from administrative sanctions on motor vehicle tax, transfer of motor vehicle title fees, and progressive taxes on motor vehicle taxpayers. Meanwhile, the dependent variable was taxpayers' compliance. The study applies quantitatively with questionnaires as the instrument. Furthermore, the population consists of all motor vehicle taxpayers listed on the office of the Regional Revenue Management Technical Implementation Unit in Pamekasan. In line with that, there were 100 respondents in the sample. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regressions with a hypothesis test. The data collection technique used was a random sampling. The result shows that the exemption from administrative sanctions for motor vehicle tax, the exemption from transfer of motor vehicle title fees, and progressive tax have a positive effect on the motor vehicle taxpayers' compliance in Pamekasan district.*

*Keywords: motor vehicle tax, transfer of motor vehicle titles fees, progressive taxes, and taxpayers' compliance.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini didasarkan pada Planned Behaviour Theory. Teori ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel bebas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak progresif. Sedangkan, Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis dan sampel dipilih dengan metode Random Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak progresif, kepatuhan wajib pajak.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kebutuhan esensial bagi negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak, salah satu contohnya adalah Indonesia. Di Indonesia, Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor.

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Progresif merupakan beberapa contoh obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB, BBNKB dan Pajak Progresif kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang kemudian ditindaklanjuti pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam hal memaksimalkan pajak daerah salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak serta berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/176/KPTS/013/2023 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya diterbitkan kembali Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/341/KPTS/013/2023 Tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Keputusan ini tentu tidak terlepas dari fenomena beberapa tahun ini yang sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada bertambahnya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang berbanding lurus dengan banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan belum dibalik nama, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Selain pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah penerapan pajak progresif kendaraan. Pajak progresif kendaraan merupakan pajak yang dikenakan untuk pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu mobil atau motor, dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal disatu alamat atau kartu keluarga (KK). Penerapan Pajak Progresif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan karena dengan adanya penerapan Pajak Progresif ini masyarakat merasa sedikit terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Namun karena kebutuhan untuk menggunakan kendaraan bermotor sebagai penunjang kegiatan sehari-hari dan merupakan kewajiban membayar pajak sehingga wajib pajak tetap patuh terhadap peraturan yang sudah diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Latrini & Gayatri, 2018), (Dewi & Laksmi, 2019) bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa faktor permasalahan tersebut, dapat mempertegas alasan untuk diadakan pembebasan pajak daerah yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri baik itu kendaraan baru maupun bekas, dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak membayar pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Dengan begitu diharapkan masyarakat agar memanfaatkan keadaan dan kemudahan pembayaran pajak melalui program pembebasan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: apakah pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak progresif dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) merupakan pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). *Theory of Planned Behaviour* merupakan kerangka berpikir konseptual dengan tujuan untuk menjelaskan penentuan terhadap suatu perilaku. Menurut Ajzen (2005) teori perilaku terencana ini menggabungkan keyakinan dan perilaku dengan sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku untuk membentuk niat terhadap perilaku individu dan seseorang. Dalam teori ini terdapat 3 (tiga) hal yang mempengaruhi niat, yaitu: (1) keyakinan dalam berperilaku (*behaviour belief*) yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu keyakinan tentang adanya kemungkinan yang timbul akibat dari suatu perilaku dan evaluasi mengenai akibat dari perilaku tersebut, (2) keyakinan normatif (*normative belief*) yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu keyakinan terhadap harapan normatif yang akan di dapat dari orang lain dan motivasi untuk mencapai suatu harapan tersebut, dan (3) kontrol kepercayaan (*control belief*) yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu keyakinan terhadap seberapa besar kendali yang dimiliki seseorang agar mampu untuk melakukan sesuatu dan seberapa yakin seseorang untuk dapat melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.

### Pengertian Pajak

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut para ahli terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu, (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya; (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan (3) Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah : "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat." Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2018: 14) adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

### Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 28 tentang Pajak Daerah mendefinisikan "Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor". Kendaraan bermotor yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun

2023 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yaitu adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah, (1) 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan; (2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan (3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, lembaga sosial atau keagamaan, Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah.

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 4 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2023, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah, (1) Penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen); (2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen); dan (3) Ubah bentuk/ubah mesin sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

### **Pajak Progresif**

Menurut Mardiasmo dalam (Adam & Syamsah, 2018) Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif kendaraan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit. Kendaraan tersebut bisa berupa mobil atau motor. Penerapan pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah ditetapkan sebagai berikut, (1) Kepemilikan kedua 2%; (2) Kepemilikan ketiga 2,5%; (3) Kepemilikan keempat 3%; dan (4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%.


### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menjadi aspek penting mengingat Indonesia menganut self assesment system di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk ketaatan wajib pajak untuk mengerti hukum dan kewajiban perpajakan yang terapat pada dirinya sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Silooy, 2021). Menurut Gustaviana (2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk ingin mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan yang terapat pada dirinya sendiri. Selain itu menurut Kowel et

al. (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis yang sudah diuraikan, disusun rerangka pemikiran sebagai pedoman dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pamekasan

Pembebasan pajak daerah merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini diperuntukkan kepada masyarakat Jawa Timur yang memiliki kendaraan sudah lewat jatuh tempo pembayaran pajak dan belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemberlakuan pembebasan pajak daerah bertujuan untuk memberikan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya yang dilakukan Rohmah et al. (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan)”.

**H<sub>1</sub>:** Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

#### Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pamekasan

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan pembebasan biaya pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya. Dewasa ini kegiatan jual beli kendaraan bekas memang sangat marak dilakukan. Dari peristiwa tersebut, masih terdapat banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak segera melakukan balik nama kendaraan atas nama pemilik baru dikarenakan harus membayar biaya bea balik nama kendaraan bermotor tersebut. Hal itu yang pada akhirnya membuat data wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Pamekasan sudah banyak yang tidak valid dengan alasan kendaraannya sudah di jual. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada akhirnya mengeluarkan kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya sebagai upaya penunjang tertib administratif di Kantor Bersama Samsat seluruh Jawa Timur agar data wajib

pajak lebih akurat serta tentunya akan menarik minat masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan atas penyerahan kedua dan seterusnya karena terkendala biaya. Dengan besarnya animo masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipertegas dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Muthya (2024) yang berjudul Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H<sub>2</sub>:** Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan

### **Pengaruh Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pamekasan**

Pajak progresif kendaraan merupakan pajak yang dikenakan kepada individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Pajak progresif diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki nama pemilik yang sama dengan alamat tempat tinggal pemilik. Hal ini meningkatkan beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak yang lebih tinggi harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latrini & Gayatri (2018) penerapan pajak progresif kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub>:** Pembebasan Pajak Progresif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan kata sifat yang berarti suatu hal yang dapat diukur berdasarkan jumlah atau banyaknya data. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu, dalam hal pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data penelitian bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Jenis data yang akan diambil adalah data utama (primer) yaitu data penelitian yang dapat diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuesioner (baik secara fisik atau menggunakan *Google Form*). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar di kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memanfaatkan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Progresif di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah populasi yang akan dibutuhkan kurang lebih 100 responden.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Random Sampling*. Teknik *Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang sederhana karena pengambilam sampel dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Sugiyono, 2017). Sampel adalah sebagian data yang digunakan dari total seluruh jumlah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi karena

memiliki karakteristik yang relatif sama. Penelitian ini pengambil sampel dari wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan yaitu sejumlah 198.659 dan setelah menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 100.

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan definisi operasional variabel yang tersaji di dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional Variabel
Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor	Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak berupa sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibebankan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan bea atau tarif yang timbul saat proses balik nama.
Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan	Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif kendaraan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit. Kendaraan tersebut bisa berupa mobil atau motor.
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dengan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dalam satu periode

Sumber: Data Primer diolah, 2025

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Neliawati, 2018). Analisis ini menghasilkan data berupa nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi.

#### Uji Kualitas Data

Pengujian Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang valid dan dapat dipercaya (reliable). Valid dalam penelitian dapat diartikan kesesuaian kuesioner yang menghasilkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sementara itu reliabel berarti data dan informasi yang diperoleh dari responden tetap konsisten seiring berjalannya waktu.

#### Uji Validitas

Uji validitas merupakan hal yang tepat digunakan antara data yang sudah terjadi pada suatu objek penelitian dengan data yang sudah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2017:198). Uji ini digunakan untuk menilai apakah kuesioner sah atau tidaknya dalam mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur dengan kuesioner yang telah disusun sebelumnya.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Anshori & Iswati (2009:75) berhubungan dengan instrumen yang cukup terpercaya dan telah digunakan beberapa kali untuk mengukur suatu objek penelitian yang relevan dan akan menghasilkan suatu kesamaan data. Kuesioner dapat dikatakan reliabel saat jawaban yang diberikan oleh seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji atau mengetahui kondisi sampel penelitian yang ada telah memenuhi asumsi dasar untuk selanjutnya dapat diproses dengan benar sehingga dapat mewakili dari keseluruhan populasi.

### Uji Normalitas

Metode regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Gunawan, 2018). Uji normalitas ini menggunakan metode *Kolmogorov - Smirnov Test*, dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi (Sig) > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka data penelitian tidak terdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gunawan, 2018). Jika varian dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika variabel berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji *Glejser* untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan kriteria apabila tingkat signifikansi > 0,05 atau 5% maka model regresi yang dianalisis tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Menurut Gunawan (2018) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen dari model regresi. Uji multikolinearitas menentukan bahwasanya model regresi yang baik tidak boleh memiliki korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Indikator multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10. Sebaliknya jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda menurut Gujarati *et al.* (2015) merupakan model analisis regresi yang memiliki dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami fluktuasi. Rumus regresi linier berganda penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

**Keterangan:**

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
 $\alpha_0$  = Bilangan Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor  
 $\beta_2$  = Koefisien regresi Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan  
 $X_1$  = Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor  
 $X_2$  = Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
 $X_3$  = Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan  
 $\varepsilon$  = Standard error

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh persentase yang diukur antara pengaruh semua variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (variabel dependen). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  kecil artinya kemampuan variabel terikat (variabel dependen) sangat terbatas. Jika nilai koefisien determinasi adalah 0, maka tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, apabila nilai koefisien determinasi adalah 1, maka terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen. (Ghozali, 2018:97).

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Menurut Ghozali (2018:98) uji kelayakan model (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak sebagai alat analisis dalam penelitian. Secara sederhana, uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menentukan apakah semua variabel independen (variabel bebas) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat). Tingkat signifikansi atau kepercayaan ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  $< 0,05$ .

**Uji Hipotesis (Uji T)**

Menurut Ghozali (2018:99) uji hipotesis (uji T) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen (variabel bebas) secara parsial (individual) terhadap variasi dependen (variabel terikat). Kriteria dalam uji hipotesis (uji T) dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan apabila nilai signifikan  $< 0,05$  sesuai alpha yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka hasil uji hipotesis (uji T) tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN****Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas data setiap variabel penelitian. Analisis ini menghasilkan data berupa nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi. Keberagaman data ditunjukkan oleh nilai standar deviasi. Semakin tinggi nilai standar deviasi suatu variabel menunjukkan data semakin beragam. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PSAPKB), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan (PPP), sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) berperan sebagai variabel dependen.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<i>Descriptive Statistic</i>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
PSAPKB	100	7	16	13.79	1.629
PBBNKB	100	5	16	14.03	1.915
PPP	100	5	16	13.10	2.149
KWP	100	8	16	13.97	1.611
<i>Valid N (listwise)</i>	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Pada tabel 2, memberikan beberapa informasi yaitu jumlah data, nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, dan *standard deviation*. Jumlah data pada penelitian ini sebesar 100 data. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PSAPKB) memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PSAPKB) sebesar 13,79 dan standar deviasi Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PSAPKB) sebesar 1,629. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) mempunyai nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) sebesar 14,03 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,915. Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan (PPP) memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan (PPP) sebesar 13,10 dan standar deviasi Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan (PPP) sebesar 2,149. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai minimum 8 dan nilai maksimum 16. Nilai rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 13,97 dan standar deviasi Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 1,611.

### Uji Validitas

Uji validitas merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kualitas data agar dapat menentukan apakah kuesioner yang disusun oleh peneliti sudah sesuai atau tidak dengan penelitian yang dipilih. Penelitian dapat dikatakan valid jika pernyataan memiliki nilai korelasi  $> 0,3$  dan nilai signifikannya  $< 0,05$ .

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas atas Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor**

<b>Pernyataan</b>	<b>Korelasi</b>	<b>Sig. (2-tailed)</b>	<b>N</b>	<b>Keterangan</b>
PSAPKB1	0.706	0.000	100	VALID
PSAPKB2	0.709	0.000	100	VALID
PSAPKB3	0.766	0.000	100	VALID
PSAPKB4	0.711	0.000	100	VALID

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 3, dapat diketahui bahwa semua pernyataan mengenai pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PPKB) dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai korelasi variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor  $> 0,3$  dan nilai signifikannya  $< 0,05$ .

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas atas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

<b>Pernyataan</b>	<b>Korelasi</b>	<b>Sig. (2-tailed)</b>	<b>N</b>	<b>Keterangan</b>
PBBNKB1	0.768	0.000	100	VALID
PBBNKB2	0.788	0.000	100	VALID
PBBNKB3	0.860	0.000	100	VALID
PBBNKB4	0.751	0.000	100	VALID

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4, dapat diketahui bahwa semua pernyataan mengenai pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB) dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai korelasi variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor > 0,3 dan nilai signifikannya < 0,05.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas atas Pembebasan Pajak Progresif**

Pernyataan	Korelasi	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
PPP1	0.690	0.000	100	VALID
PPP2	0.826	0.000	100	VALID
PPP3	0.835	0.000	100	VALID
PPP4	0.725	0.000	100	VALID

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 5, dapat diketahui bahwa semua pernyataan mengenai pembebasan pajak progresif (PPP) dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai korelasi variabel pembebasan pajak progresif > 0,3 dan nilai signifikannya < 0,05.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Validitas atas Kepatuhan Wajib Pajak**

Pernyataan	Korelasi	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
KWP1	0.649	0.000	100	VALID
KWP2	0.752	0.000	100	VALID
KWP3	0.679	0.000	100	VALID
KWP4	0.669	0.000	100	VALID

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 6, dapat diketahui bahwa semua pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak (KWP) dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai korelasi variabel kepatuhan wajib pajak > 0,3 dan nilai signifikannya < 0,05.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai seberapa konsisten suatu penelitian dalam mengukur suatu objek. Dalam penelitian ini, dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari setiap pernyataan menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's	N of	Keterangan
	Alpha	Items	
PSAPKB	0.695	4	Reliabel
PBBNKB	0.802	4	Reliabel
PPP	0.773	4	Reliabel
KWP	0.605	4	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 7, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner untuk setiap variabel menghasilkan data yang reliabel dikarenakan nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel > 0,60. Variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,695; variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,802; variabel pembebasan pajak progresif memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,773 dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,605.

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji setiap variabel independen ataupun dependen apakah terdistribusi dengan normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov dengan memperhatikan nilai signifikan. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka data tersebut telah terdistribusi dengan normal.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.10331424
<i>Most Extream Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.080
	<i>Positive</i>	0.079
	<i>Negatif</i>	-0.080
<i>Test Statistic</i>		.080
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.117 <sup>c,d</sup>
<i>a. Test distribution is normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 8, dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi dengan normal ditunjukkan dengan *Asymp. Sig* memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikannya yaitu sebesar  $0,117 > 0,05$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dapat dikatakan baik, apabila tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* dengan kriteria jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka model regresi yang diuji tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	1.780	0.667		2.670	0.000
PSAPKB	0.066	0.052	0.147	1.258	0.211
PBBNKB	-0.069	0.049	-0.180	-1.420	0.159
PPP	-0.069	0.040	-0.202	-1.732	0.086

a. *Dependent Variable: ABS\_RES*

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 9, dapat diketahui nilai signifikan untuk variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,211; variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 0,159 dan variabel pembebasan pajak progresif sebesar 0,086. Dari nilai signifikan setiap variabel, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikan setiap variabel  $> 0,05$ .

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak ada korelasi antara variabel-variabel independen. Untuk dapat mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
PSAPKB	0.700	1.429
PBBNKB	0.592	1.690
PPP	0.701	1.426

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel 10, dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mengalami multikolinearitas dikarenakan memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,700 dan nilai VIF sebesar 1,429; variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,592 dan nilai VIF sebesar 1,690 serta variabel pembebasan pajak progresif memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,701 dan nilai VIF sebesar 1,426.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 11**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Sig.
	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error		
1 (Constant)	3.189	1.051		0.003
PSAPKB	0.364	0.083		0.000
PBBNKB	0.267	0.076		0.001
PPP	0.154	0.063		0.016

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Pada tabel 11 menunjukkan bahwa hasil uji analisis regresi linear berganda yang memperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  $Constanta = 3,189 + 0,364 PSAPKB + 0,267 PBBNKB + 0,154 PPP + e$ . Dari persamaan analisis regresi *linear* berganda di atas dapat diperoleh dan dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta regresi linear berganda memiliki nilai positif sebesar 3,189 menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang meliputi pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif diasumsikan sama dengan 0 (nol) maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 3,189.

Variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai positif 0,364. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pembebasan sanksi administratif pajak

kendaraan bermotor memiliki hubungan searah sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering diadakannya pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan nilai positif 0,267. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki hubungan searah sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering diadakannya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Variabel pembebasan pajak progresif menunjukkan nilai positif 0,154. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pembebasan pajak progresif memiliki hubungan searah sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering diadakannya pembebasan pajak progresif maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Dalam uji ini, variabel independen dikatakan dapat menjelaskan variabel dependen jika nilai koefisien determinasinya berada diantara 0 sampai dengan 1.

**Tabel 12**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	0.729 <sup>a</sup>	0.531	0.516	1.120	1.562

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 12 didapatkan nilai R Square sebesar 0,531 di mana nilai tersebut berada di atas angka 0 dan di bawah angka 1, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif sebesar 53,1% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak sebagai alat analisis dalam penelitian. Secara sederhana, uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menentukan apakah semua variabel independen (variabel bebas) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat). Kriteria dalam uji kelayakan model (uji F) apabila nilai signifikan  $< 0,05$  dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 13**  
Hasil Uji F

<i>ANOVA<sup>a</sup></i>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	136.397	3	45.466	36.218	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	120.513	96	1.255		
	Total	256.910	99			

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F) pada tabel 13, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 di mana nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat diartikan variabel independen berpengaruh signifikan secara serentak terhadap variabel dependen dan layak digunakan.

### Uji Hipotesis (Uji T)

Uji hipotesis (uji T) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria dalam uji ini apabila nilai signifikan setiap variabel independen < 0,05 maka  $H_1$  diterima, artinya variabel independen yaitu pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam hal ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, apabila nilai signifikan setiap variabel independen > 0,05 maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen yaitu pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam hal ini yaitu kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Hipotesis**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	3.035	0.003
PSAPKB	4.409	0.000
PBBNKB	3.487	0.001
PPP	2.457	0.016

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji T) pada tabel 14 sebagai berikut:

Variabel Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PSAPKB) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menandakan bahwa Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05, sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini menandakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

Variabel Pembebasan Pajak Progresif (PPP) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,016 < 0,05, sehingga  $H_3$  diterima. Hal ini menandakan bahwa Pajak Progresif Kendaraan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan diperoleh hasil uji hipotesis secara parsial (uji T) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 (Sig. 0,000 < 0,05). Dari hasil uji tersebut didapat kesimpulan bahwa hipotesis ( $H_1$ ) diterima sehingga dapat dikatakan semakin sering diadakannya pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjadi rujukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap suatu perilaku tertentu akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki keyakinan bahwa dengan diadakannya pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil uji hipotesis secara parsial (uji T) bahwa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang juga akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmah et al. (2022) yang menyatakan bahwa program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan diperoleh hasil uji hipotesis secara parsial (uji T) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 (Sig. 0,000 < 0,05). Dari hasil uji tersebut didapat kesimpulan bahwa hipotesis (H<sub>2</sub>) diterima sehingga dapat dikatakan semakin sering diadakannya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjadi rujukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap suatu perilaku tertentu akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki keyakinan bahwa dengan diadakannya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan bagi wajib pajak yang ingin melakukan balik nama kendaraan tidak dikenakan biaya balik nama selama pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor diberlakukan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil uji hipotesis secara parsial (uji T) bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri & Muthya (2024) yang menyatakan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pembebasan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah setempat.

### **Pengaruh Pembebasan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembebasan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan diperoleh hasil uji hipotesis secara parsial (uji T) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,016 (Sig. 0,000 < 0,05). Dari hasil uji tersebut didapat kesimpulan bahwa hipotesis (H<sub>2</sub>) diterima sehingga dapat dikatakan semakin sering diadakannya pembebasan pajak progresif maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjadi rujukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap suatu perilaku tertentu akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki keyakinan bahwa dengan diadakannya pembebasan pajak progresif dapat meringankan beban masyarakat dalam

membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) dengan identitas yang sama tidak dikenakan tarif pajak progresif. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil uji hipotesis secara parsial (uji T) bahwa pembebasan pajak progresif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nini (2020) serta Latrini & Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa pengenaan pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diadakannya pembebasan pajak progresif semakin meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) variabel Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan. Hal ini disimpulkan karena nilai signifikan berada pada nilai  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima. Sehingga Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan. (2) variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan. Hal ini disimpulkan karena nilai signifikan berada pada nilai  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_2$  diterima. Sehingga Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan. (3) variabel Pembebasan Pajak Progresif memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan. Hal ini disimpulkan karena nilai signifikan berada pada nilai  $0,016 < 0,05$ . Sehingga Pembebasan Pajak Progresif berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan proses penelitian ini, tentunya tidak lepas dengan keterbatasan yang dialami dan dapat berpengaruh pada penelitian selanjutnya: (1) Pada penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,531 atau 53,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 53,1% dan sisanya dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar penelitian ini. (2) Dalam penelitian ini memerlukan surat izin melakukan penelitian yang penerbitannya memerlukan waktu cukup lama yang mengakibatkan proses pengambilan sampel sempat terhenti.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan penelitian, Kesimpulan, dan keterbatasan yang telah diperoleh oleh praktis, maka terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menguji variabel independen lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan dalam penelitian ini tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), R Square bernilai 0,531 yang berarti variabel independen memiliki pengaruh sebesar 53,1% terhadap variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. (2) Pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih besar dengan harapan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, J. Z., & Syamsah, T. (2018). Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(1), 45.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd ed.). Milton-Keynes: Open University Press/McGraw-Hill.
- Anshori, M., Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, I Gusti Ayu Mas., Kadek Wulandari Laksmi P. 2019. Efektivitas e-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4: 50-61.
- Dharma, A.S., Astika, P. 2021. Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal akuntansi*, 31: 1615-1631.
- Fitri, A. M. N., & Muthya, R. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 584-590.
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, C. 2018. *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Gustaviana, S. 2020. Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1: 20-29.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251-4260.
- Latrini, M. Y., & Gayatri, G. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1591.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nini. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 2: 49-54.
- Paramita, Ratna Wijayanti Daniar and Rizal, Noviansyah and Sulistyan, Riza Bahtiar (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 3*. Widya Gama Press, pp. 1-170. ISBN 978-623-95051-5-8
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2023. Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023. Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2023, Subyek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Priantara, Diaz. 2012, Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana.
- Rasyid, F.F. 2022. Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2: 143-146.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., Suyanto, U. Y., Sulistyowati, R., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 109-123.
- Silooy, R.W. 2021. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kotaambon (Studi Empiris Pada Wpop Di Kantor Samsat Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi*, 7 : 17-30.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.